

**batRINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE (EEI)
UMUM**

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit	: PT Asuransi Umum BCA (BCAinsurance)	Jenis Produk	: Asuransi Reayasa
Nama Produk	: <i>Electronic Equipment Insurance (EEI)</i>	Deskripsi Produk	: <i>Electronic Equipment Insurance (EEI)</i> adalah asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap risiko-risiko kerugian atau kerusakan pada peralatan elektronik.
Mata Uang	: Rupiah		
Fitur Utama <i>Electronic Equipment Insurance (EEI)</i>			
Masa Pertanggungan	: 12 (dua belas) bulan sejak pembelian Produk Asuransi pada waktu tertentu atau pukul 12.00 siang mana yang terakhir	Frekuensi Pembayaran Premi	: 1 Kali (Premi Tunggal) dengan pembayaran Premi dilakukan sebelum periode pertanggungan dimulai.
Limit Pertanggungan	: 100% Harga Peralatan Elektronik	Syarat Objek Pertanggungan	▪ Kondisi elektronik harus baru (<i>brand new</i>), maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal transaksi pembelian elektronik pada saat Pengajuan Penutupan asuransi. ▪ Peralatan Elektronik harus merupakan barang orisinal, sesuai dengan standar pabrikan dan tidak dimodifikasi. ▪ Peralatan Elektronik bukan merupakan produk <i>refurbishment</i> dan/atau pasar gelap. ▪ Pembelian Peralatan Elektronik dilakukan di toko/<i>merchant/e-commerce</i> yang dapat dibuktikan keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (nama toko, alamat, nomor telepon tercantum jelas pada <i>invoice</i> pembelian).
Harga Peralatan Elektronik	: Rp100,000 s/d Rp40,000,000		
Objek Pertanggungan	: 1. Peralatan Elektronik 2. Handphone & Tablet 3. Komputer & Laptop 4. Kamera (Asuransi tidak menjamin segala bentuk <i>sparepart</i>)		
Penggantian	: Kerusakan Sebagian Sesuai dengan harga perbaikan dikurangi biaya Risiko Sendiri Kerusakan/Kehilangan Total Sesuai dengan harga pasar dikurangi dengan biaya Risiko Sendiri Setiap biaya untuk penggantian / pemulihan mengurangi limit pertanggungan.		
Premi Asuransi	: 2% dari Harga Pertanggungan		
Manfaat		Risiko	
<u>Risiko yang dijamin</u> Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar, barang-barang atau bagian darinya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh suatu sebab selain dari yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerusakan atau kerugian tersebut, sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan tiap-tiap barang yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara		Risiko yang perlu diketahui Tertanggung A. <u>RISIKO PEMBATALAN</u> Jika Polis dibatalkan oleh Tertanggung sebelum berakhirnya Periode Asuransi, maka Premi yang sudah Tertanggung bayarkan akan dikembalikan secara pro rata. B. <u>RISIKO KREDIT</u> Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit PT Asuransi Umum BCA sebagai penyeleksi risiko dari Produk Asuransi. Risiko Kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT Asuransi Umum BCA terhadap Nasabahnya. PT Asuransi Umum BCA telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.	

keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Kerusakan Tidak Terduga	Menjamin apabila unit mengalami kerusakan akibat kejadian yang tidak terduga, tiba-tiba, dan tidak disengaja yang tidak dikecualikan dalam Polis.
Kerusakan Akibat Terkena atau Masuknya Cairan	Menjamin apabila unit rusak akibat cairan/air seperti terjatuh ke air, terendam air.
Kerusakan Akibat Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat atau Asap	Menjamin apabila unit rusak atau hilang akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap.
Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara	Menjamin apabila unit rusak atau hilang akibat kerusuhan, pemogokan, huru-hara, dan perbuatan jahat orang lain.
Pencurian dengan Kekerasan dan Paksaan (Kebongkaran/Burglary)	Menjamin apabila unit rusak atau hilang akibat adanya kebongkaran yang dibuktikan dengan adanya perusakan atau perampasan yang dibuktikan dengan luka fisik pada Tertanggung.

C. RISIKO OPERASIONAL

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT Asuransi Umum BCA.

Biaya

Biaya-Biaya

- Biaya administrasi Polis dan meterai akan dibebankan ke Tertanggung di luar Premi, dengan rincian berikut :

Biaya Administrasi + Meterai
Rp 15.000 + Rp 10.000

Biaya Administrasi *Endorsement* akan dikenakan sebesar Rp 10.000 (jika terdapat perubahan) pada data pembelian asuransi.

Biaya Administrasi dapat berubah sewaktu-waktu sehubungan perubahan peraturan perundang-undangan, dan/atau ketentuan terkait lainnya yang akan diinformasikan secara terpisah kepada Nasabah.

- Biaya Risiko sendiri :
Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah Risiko Sendiri yang tercantum dalam Polis.
Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga, maka perhitungan Risiko Sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

Penggantian	Biaya Risiko Sendiri
Repair (perbaikan)	10% dari harga perbaikan unit (minimum Rp 100.000)
Replacement (penggantian)	10% dari harga unit (minimum Rp 100.000)

Pengecualian

Risiko Yang Dikecualikan

1. Pengecualian Umum

- Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau perusakan atas perintah pemerintah *de jure* atau *de facto* atau oleh pihak yang berwenang;
- Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;
- Risiko *cyber*;
- Jalur transmisi dan distribusi;
- Klausula pengecualian dan pembatasan sanksi;
- Terorisme & sabotase.

2. Pengecualian Khusus

Pengecualian Khusus Kerusakan Material Luas Jaminan

Penanggung tidak akan memberikan penggantian kerugian :

- a. Risiko Sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari satu Risiko Sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
- b. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin ribut, angin puyuh atau angin topan;
- c. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pencurian;
- d. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
- e. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik;
- f. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, pengerakan) atau pemburukan secara bertahap karena kondisi atmosfer;
- g. setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan eliminasi kegagalan fungsional, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi atas barang-barang yang diasuransikan;
- h. setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang yang diasuransikan, Pengecualian tersebut juga berlaku pada bagian-bagian yang ditukar pada saat operasi pemeliharaan tersebut;
- i. kerugian atau kerusakan dimana pabrik pembuat atau pemasok barang yang diasuransikan bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau kontrak;
- j. kerugian atas atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewa-beli dimana pemilik bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau perjanjian sewa-beli dan/atau pemeliharaan;
- k. kerugian atau tanggung jawab lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun;
- l. kerugian atas atau kerusakan pada bola lampu, katup, tabung, pita, sekring, segel, sabuk, kawat, rantai, ban karet, peralatan yang dapat ditukar, silinder berukir, barang yang terbuat dari kaca, porselen atau keramik, saringan atau kain, atau media operasi apapun (misalnya minyak pelumas, bensin, dan bahan kimia);
- m. cacat estetis, seperti goresan pada permukaan yang dicat, disemir atau dilapisi;
- n. Pengecualian kegagalan mekanik & elektrik, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari kegagalan mekanik atau elektrik dari barang yang diasuransikan.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Prosedur Pengajuan Pembelian Asuransi

1.1. Pengajuan Pembelian *Electronic Equipment Insurance* (EEI)

Untuk mengajukan pembelian *Electronic Equipment Insurance* (EEI), calon Tertanggung dapat mengakses link pembelian online atas produk *Electronic Equipment Insurance* (EEI) atau dapat mengunjungi website BCA Insurance www.bcainsurance.co.id.

1.2. Dokumen Pembelian *Electronic Equipment Insurance* (EEI)

Untuk mengajukan pembelian *Electronic Equipment Insurance* (EEI), calon Tertanggung diwajibkan untuk melengkapi data/informasi yang dipersyaratkan pada halaman pembelian. Selain itu Tertanggung wajib memastikan bahwa Objek Pertanggungan yang akan diasuransikan telah memenuhi syarat & ketentuan Produk Asuransi.

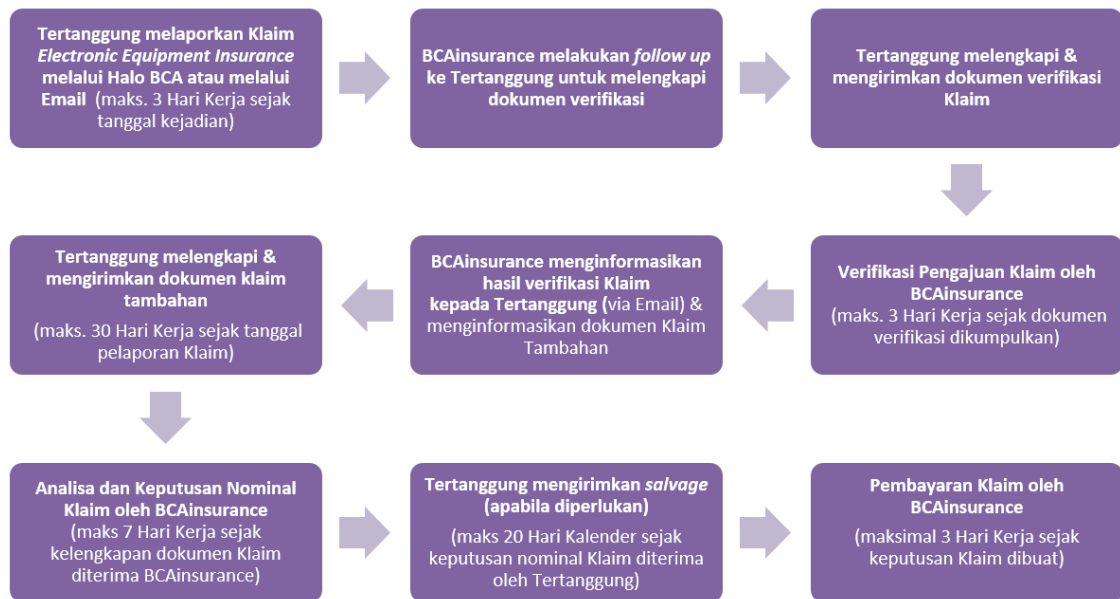
2. Prosedur Pengajuan Klaim

2.1. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Terjadi Kerugian

Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan Klaim pada Polis, Tertanggung harus :

- a) Melakukan pelaporan Klaim paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak kejadian/kerugian terjadi;
- b) Melengkapi Dokumen Klaim;
- c) BCA Insurance akan melakukan verifikasi pelaporan Klaim dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak formulir Klaim dan dokumen verifikasi Klaim diterima oleh BCA Insurance;
- d) Apabila verifikasi disetujui, Tertanggung dapat membawa unit yang rusak ke Service Center *Authorized* atau *Non-Authorized* yang dapat dibuktikan keberadaannya atau melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib apabila hilang sesuai dengan jaminan Polis.
- e) Tertanggung wajib kembali mengirimkan:
 - Apabila dapat diperbaiki, *invoice* dari Service Center *Authorized* atau dari Service Center *Non-Authorized* yang memiliki nomor telepon maupun alamat jelas.
 - Apabila rusak total atau tidak dapat diperbaiki, surat keterangan dari Service Center *Authorized* atau dari Service Center *Non-Authorized* yang memiliki nomor telepon maupun alamat jelas bahwa unit tidak dapat diperbaiki lagi.
 - Apabila hilang, surat keterangan dari Kepolisian yang disertai dengan bukti pengerusakan atau kekerasan fisik.

- f) Dokumen Klaim harus diserahkan kepada BCAinsurance dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pelaporan Klaim. Apabila dalam jangka waktu tersebut Tertanggung belum memberikan dokumen Klaim secara lengkap, maka proses Klaim tidak dapat dilanjutkan.
- g) Analisa dan keputusan nominal Klaim oleh BCAinsurance maksimal 7 (tujuh) Hari Kerja sejak kelengkapan dokumen Klaim diterima BCAinsurance.
- h) Untuk kondisi unit dengan kerusakan total, Tertanggung wajib mengirimkan barang, suku cadang, komponen, perlengkapan lain dan/atau barang yang telah menjadi sisa barang (*salvage*) kepada BCAinsurance.
- i) Sisa barang (*salvage*) wajib dikirimkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kalender sejak keputusan nominal Klaim diterima oleh Tertanggung. Biaya pengiriman sisa barang (*salvage*) ditanggung oleh Tertanggung
- j) Apabila Klaim disetujui, maka informasi terkait dengan sisa barang (*salvage*) akan dikonfirmasi oleh bagian Klaim saat proses persetujuan nominal Klaim, termasuk informasi alamat pengiriman sisa barang (*salvage*) tersebut.



2.2. Durasi Penanganan Klaim

Pelaporan Klaim	Paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak kejadian atau kerugian terjadi.
Verifikasi Klaim	Paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak formulir klaim dan dokumen verifikasi Klaim diterima lengkap oleh BCAinsurance.
Kelengkapan Dokumen Klaim	Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak pelaporan Klaim diterima BCAinsurance.
Persetujuan Klaim	Maksimal 7 (tujuh) Hari Kerja sejak kelengkapan dokumen diterima BCAinsurance.
Pengiriman sisa barang (<i>Salvage</i>)	Maksimal 20 (dua puluh) Hari Kalender sejak keputusan nominal Klaim diterima oleh Tertanggung.
Pembayaran Klaim	Maksimal 3 (tiga) Hari Kerja sejak sisa barang (<i>salvage</i>) diterima oleh BCAinsurance dan/atau nilai ganti rugi disetujui oleh Tertanggung.

2.3. Dokumen Pendukung Klaim

A. Dokumen Wajib

Dokumen wajib	Bentuk Dokumen
Formulir Klaim yang sudah diisi dengan lengkap dan benar	<i>Softcopy</i> Dokumen
Salinan (<i>fotocopy</i>) identitas Tertanggung yang masih berlaku	<i>Softcopy</i> Dokumen
Foto kerusakan	<i>Softcopy</i> Dokumen
<i>Invoice</i> pembelian Peralatan Elektronik	<i>Softcopy</i> Dokumen
<i>Copy</i> Polis	<i>Softcopy</i> Dokumen

B. Dokumen Tambahan

No	Jaminan	Bentuk Dokumen	Daftar Dokumen
1.	<i>Product Damage - Repair</i>	<i>Softcopy</i> Dokumen	<i>Invoice</i> perbaikan dari Service Center

2.	<i>Product Damage - Replacement</i>	<i>Softcopy</i> Dokumen	Surat keterangan (menyatakan kerusakan total) dari <i>Service Center</i> apabila unit tidak dapat diperbaiki.
3.	<i>Product Loss</i> – Pencurian dengan Kekerasan dan Paksaan	<i>Softcopy</i> Dokumen	• Apabila hilang, surat keterangan dari Kepolisian^{*)} • Bukti pengerusakan atau kekerasan fisik.

^{*)} apabila ada indikasi kecurangan dalam investigasi Klaim, dokumen asli harus dikirimkan ke BCAinsurance.

2.4. Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi secara *reimbursement* dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar, atau maksimal penyelesaian pembayaran ganti rugi secara *reimbursement* dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak sisa barang (*salvage*) diterima oleh BCAinsurance untuk kerugian kerusakan total.

3. Informasi Produk & Pelaporan Klaim

a. Informasi Produk

Telepon ke Halo BCA 1500-888

b. Informasi Klaim & Pelaporan Klaim

- Telepon ke Halo BCA 1500-888
- Pengiriman dokumen Klaim
 - Softcopy : claim_nmv@bcainsurance.co.id
 - Hardcopy : PT Asuransi Umum BCA
WTC Mangga Dua Lt.10
Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430

4. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Pelayanan dan Pengaduan dapat disampaikan ke *Call Center* BCAinsurance melalui :

- a. Telepon ke Halo BCA di nomor 1500-888, atau
- b. Kirim Formulir Pelayanan dan Pengaduan beserta Fotokopi KTP Tertanggung ke alamat :
PT Asuransi Umum BCA
WTC Mangga Dua Lt.10
Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430

Simulasi

1. Penanggung memberikan penjelasan atas manfaat produk.
2. Penanggung memberikan informasi mengenai periode pertanggungan asuransi 12 bulan.
3. Tertanggung memutuskan untuk membeli Produk *Electronic Equipment Insurance* (EEI) dengan rincian sebagai berikut :

Objek Pertanggungan	: <i>Smartphone</i>
Harga Pertanggungan	: Rp 15.000.000
Masa Pertanggungan	: 12 Bulan
Premi	: Rp 45.000
Biaya Meterai	: Rp 10.000
Biaya Administrasi	: Rp 15.000
Total biaya yang harus dibayar sebesar	: Rp 70.000

4. Ilustrasi Pembayaran Klaim

Tertanggung mengasuransikan Objek Pertanggungan yang berupa *smartphone*, dan Objek Pertanggungan tersebut mengalami kerusakan dengan detail sebagai berikut:

Harga Pertanggungan	: Rp 15.000.000
Masa Pertanggungan	: 12 Bulan
Periode Pertanggungan	: 20 Juli 2022 s/d 20 Juli 2023
Tanggal Klaim	: 10 September 2022
Total biaya kerusakan	: Rp 5.000.000
Risiko Sendiri (deductible)	: 10% dari Rp 5.000.000 Rp 500.000
Kerugian yang ditanggung Asuransi	: Rp 5.000.000 - Rp 500.000

Rp 4.500.000

5. Ilustrasi Pembayaran Klaim terkait Valuta Asing

Tanggal 20 Agustus 2022, Tertanggung membeli elektronik di Singapura dengan harga SGD 100.

Tanggal 27 Agustus 2022, Tertanggung mengasuransikan elektroniknya di BCAinsurance, Kurs jual Bank Indonesia adalah 1 SGD = Rp 10.000

Setelah 5 (lima) bulan membeli asuransi, Tertanggung mengalami kehilangan barang elektroniknya akibat dirampok di rumahnya dengan kerusakan pada pintu rumah Tertanggung. Tertanggung mengajukan Klaim pada BCAinsurance dengan Klaim Pencurian dengan Kekerasan dan Paksaan (Kebongkaran/*Burglary*).

Berdasarkan ilustrasi di atas, berikut jumlah pembayaran Klaim terkait valuta asing :

Harga Pembelian Elektronik	: SGD 100
Kurs Jual saat pembelian asuransi	: Rp 10.000/SGD
Harga Pertanggungan	: Rp 1.000.000
Premi	: Rp 10.300
Biaya Meterai	: Rp 10.000
Biaya Administrasi	: Rp 15.000
Total biaya yang harus dibayar sebesar	: Rp 35.300
Kurs jual saat pengajuan Klaim	: Rp 11.000/SGD
Risiko Sendiri	: SGD 10 (10% dari SGD 100)
Nominal Klaim yang dapat dibayarkan	: SGD 90
Jumlah pembayaran Klaim	: Rp 990.000

Informasi Tambahan

1. Syarat umum pertanggungan *Electronic Equipment Insurance (EEI)* sebagai berikut:

- Polis berlaku hanya untuk wilayah pertanggungan di Negara Indonesia.
- Pihak yang berhak melaporkan Klaim dan berhak atas pembayaran Klaim adalah Tertanggung yang namanya tercantum di dalam Polis.
- Segala macam bentuk syarat dan ketentuan yang berhubungan dengan produk, akan mengacu pada *Wording* Polis.
- Segala biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen atau bukti Klaim merupakan tanggung jawab Tertanggung.
- Perbaikan maupun penilaian atas unit yang rusak dapat dilakukan di *Service Center Authorized* maupun *Non Authorized* dimana *Service Center* tersebut dapat dibuktikan keberadaannya.
- Electronic Equipment Insurance (EEI)* ini berlaku Klaim Berganda (*Multiple Claim*) maksimal penggantian sesuai dengan harga Peralatan Elektronik. Setiap biaya untuk penggantian atau pemulihan kembali akan dikurangi dengan Risiko Sendiri dan akan mengurangi limit pertanggungan yang tertera di Polis.
- Untuk kondisi unit dengan kerusakan total, biaya pengiriman sisa barang (*salvage*) ditanggung oleh Tertanggung.

2. Pertanggungan di Bawah Harga

- Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dalam Polis, di mana harga pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
- Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan Risiko Sendiri yang terdapat dalam Polis.

3. Pertanggungan Rangkap

- Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan Polis, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh Harga Pertanggungan Polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan Polis dengan jumlah seluruh harga pertanggungan Polis yang ada (berlaku), tetapi Premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
- Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa Polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada poin a di atas.

- c) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.
- d) Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

4. Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi

- 1) Dalam hal kerusakan atas barang yang diasuransikan dapat diperbaiki, Penanggung akan membayar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki barang yang rusak tersebut ke kondisi pakainya semula ditambah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali yang timbul untuk tujuan melakukan perbaikan dan juga ongkos angkut wajar ke dan dari suatu bengkel, bea cukai dan pajak, jika ada, dengan syarat biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam harga pertanggungan. Jika perbaikan dilaksanakan di bengkel milik Tertanggung, Penanggung akan membayar biaya material dan upah yang timbul untuk tujuan perbaikan ditambah suatu persentase yang wajar untuk menutupi biaya operasional.

Tidak ada potongan dibuat untuk depresiasi sehubungan dengan komponen yang diganti, tetapi nilai sisa barang akan diperhitungkan. Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas sama dengan atau melebihi nilai sebenarnya dari barang yang diasuransikan sesaat sebelum terjadinya suatu kerusakan, penyelesaian akan dilakukan atas dasar sebagaimana diatur pada b) di bawah.

- 2) Dalam hal dimana suatu barang yang diasuransikan hancur, Penanggung akan membayar nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian, termasuk biaya angkut wajar, pemasangan, bea cukai dan pajak, jika ada, sepanjang biaya tersebut telah dimasukkan dalam harga pertanggungan, nilai sebenarnya tersebut dihitung dengan mengurangkan depresiasi yang tepat dari nilai penggantian barang tersebut. Penanggung juga akan membayar biaya normal untuk pembongkaran barang yang hancur, tetapi nilai setiap sisa barang akan diperhitungkan. Barang yang hancur tidak lagi dijamin berdasarkan Polis, dan segala data yang perlu pada barang pengganti yang relevan harus diindikasikan masuknya dalam Ikhtisar. (Penanggung dapat menyetujui – dengan penerapan endosemen yang relevan memperluas asuransi ini untuk menjamin pembayaran kembali nilai penggantian penuh.) Sejak tanggal terjadinya suatu kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan akan berkurang untuk jangka waktu yang belum dilampaui dengan jumlah ganti rugi yang dibayar, kecuali jika harga pertanggungan dipulihkan. Setiap biaya ekstra yang timbul untuk lembur, kerja pada hari libur umum atau ongkos angkut ekspres akan dijamin oleh Polis hanya jika secara khusus disetujui secara tertulis. Biaya setiap perubahan, penambahan, peningkatan atau perawatan menyeluruh tidak dapat dijamin berdasarkan Polis. Biaya perbaikan sementara akan ditanggung oleh Penanggung jika perbaikan tersebut merupakan bagian dari perbaikan akhir dan tidak menaikkan total biaya perbaikan. Penanggung akan melakukan pembayaran hanya setelah puas dengan diajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya.
- 3) Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan

5. Subrogasi

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengizinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari mereka yang diasuransikan pada Polis) terhadap mana Penanggung berhak atau menjadi berhak atau memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau memperbaiki suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya berdasarkan Polis, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.

6. Pengembalian Premi

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, Premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi Klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Premi yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian Premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

7. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis *Electronic Equipment Insurance* (EEI) dan dapat diakses di situs www.bcainsurance.co.id.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca dan memahami Produk Electronic Equipment Insurance (EEI) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Produk Electronic Equipment Insurance (EEI) ini bukan merupakan bagian dari Polis Asuransi dan tidak mengikat. Informasi dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini disediakan serta dibuat ringkas dan sejelas mungkin oleh BCAinsurance hanya untuk memberikan gambaran mengenai berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari segala peraturan atau pengajuan Klaim ditentukan berdasarkan apa yang tercantum pada Polis.



PT Asuransi Umum BCA berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan